

INTERPRETASI KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI UU PEMILU DAN DAMPAKNYA PASCA PUTUSAN 90/PUU-XXI/2023 BAGI INDONESIA

Hananta F, *A Zarkasi, * Bustanuddin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Mendalo.
Jambi Luar Kota. Muaro Jambi 36361

*Email : hananta017@gmail.com

Abstract

This research discusses the constitutional interpretation of the Constitutional Court on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, particularly through Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which changes the minimum age limit for presidential and vice - presidential candidates to under 40 years if they have experience as regional heads. The background of the research is the controversy of the decision which is considered to exceed Constitutional Court authority and effect electoral democracy fairness ahead of the 2024 Elections, amid allegations conflicts of interest. The research objective is to analyze the legal basis of Constitutional Court interpretation, its alignment with the principals of people's sovereignty and political rights protection based of the 1945 Constitution, as well as the juridical and political implication for the election system. The usefulness of this research is to provide academic contributions to constitutional law studies, critical understanding of judicial activism, and recommendations for reforms to maintain democratic stability. The method used is normative juridical with library research, involving analysis of legal documents such as the 1945 Constitution, Election Law, Constitutional Court decisions, and academic literature.

Keywords; constitutional interpretation, constitutional court, election law, judicial activism, electoral democracy

Abstrak

Penelitian ini membahas interpretasi konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Latar belakang penelitian adalah kontroversi putusan tersebut yang dinilai melampaui kewenangan MK dan memengaruhi fairness demokrasi elektoral menjelang Pemilu 2024, di tengah dugaan konflik kepentingan. Tujuan Penelitian adalah menganalisis dasar hukum interpretasi MK, keselarasannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik berdasarkan UUD 1945, serta implikasi yuridis dan politik terhadap sistem pemilu. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasi reformasi untuk menjaga stabilitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, serta literatur akademik, melalui teknis analisis kualitatif deskriptif.

Kata Kunci; interpretasi konstitusional, mahkamah konstitusi, uu pemilu, judicial activism, demokrasi elektoral

I. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem katatanegaraan Indonesia yang bernafas demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga menjadi manifestasi dari kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakanl menurut Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), perlu selalu ditempatkan dalam kerangka pejagaan tegaknya prinsip-prinsip konstitusional, demokrasi, keadilan pemilu, serta penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara.¹

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), memperoleh mandat dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Fungsi pengujian undang-undang (judicial riview) ini merupakan pilar penting untuk memastikan bahwa setiap norma dalam peraturan perundang-undangan tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.² Dengan demikian, keberadaan MK menjadi faktor utama dalam menyeimbangkan dinamika politik elektoral dengan asas negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Dalam perjalanan pelaksanaan demokrasi elektoral Indonesia menuju Pemilu 2024, uncul berbagai tantangan terkait implementasi norma pemilu yang dianggap menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksesuaian terhadap hak politik warga negara. Salah satunya terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang menetapkan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Norma tersebut menjadi objek pengujian konstitusional dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Pemohon yang beragumen bahwa pembatasan usia tersebut telah melanggar hak konstitusinal warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah sesuai amanat Pasal 28D ayat (3) 1945, serta berpotensi menciptakan diskriminasi usia yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

¹ Rusdi Sanmas, "Kajian Hukum Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden Dan Calon Kepala Daerah," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (September 17, 2024): 23–34, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1508>.

² Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra, "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 16–25, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-Xxi/2023 kemudian menjadi salah satu putusan paling kontroversial dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena MK mengubah norma batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden melalui mekanisme *conditional unconstitutional*, yaitu dengan memberikan tafsir baru bahwa calon presiden dan wakil presiden dapat berusia di bawah 40 tahun sepanjang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.³ Dengan demikian, MK menambahkan frasa norma baru yang memperluas kualifikasi pencalonan. Putusan tersebut sekaligus membuka jalan bagi figur calon tertentu yang pada saat putusan dijatuhkan sedang menjabat sebagai kepala daerah tetapi belum mencapai usia 40 tahun.

Secara substansional, putusan ini menimbulkan diskursus serius mengenai praktik interpretasi konstitusional (*contitutional interpretation*) MK, khususnya terkait batasan penggunaan doktrin *open policy* serta prinsip *checks and balances* di dalam sistem katatanegaraan Indonesia.⁴ Sebelumnya, MK dalam beberapa putusan telah menegaskan bahwa penentuan batas usia jabatan publik merupakan ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, sepanjang tidak secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pendekatan tersebut tampak berubah pada Putusan 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai banyak pihak telah memasuki ruang pembentukan norma baru yang seyogianya merupakan kewenangan legislatif.

Dari perspektif demokrasi, putusan ini melahirkan perdebatan apakah MK telah memperluas akses partisipasi politik atau justru mencederai *fairness* dalam kontestasi politik. Di satu sisi, argumentasi bahwa hak politik warga negara harus dapat dinilai progresif. Namun di sisi lain, perubahan norma yang dilakukan berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu 2024, dan adanya dugaan kepentingan politik tertentu mengiringi putusan tersebut, memunculkan pertanyaan terkait netralitas dan legitimasi institusi peradilan konstitusi dalam menghadapi situasi politik elektoral.

Berdasarkan putusan ini membawa implikasi yuridis terhadap pemahaman mengenai relasi antar cabang kekuasaan. Jika Mahkamah Konstitusi dianggap telah mengambil alih sebagian kewenangan pembentuk undang-undang, maka dikhawatirkan akan terjadi distorsi

³ Adhitya Widya Kartika, "FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (January 6, 2022): 10–22, <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>.

⁴ Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Di Indonesia" 2 (June 2025): 100–112.

terhadap prinsip pemisaha kekuasaan (*separation of power*). Hal ini berpotensi melemahkan supremasi perlemen sebagai representasi rakyat dalam menetapkan norma hukum pemilu.⁵ Kondisi tersebut pada akhirnya bisa memperburuk kualitas tata kelola demokrasi apabila terjadi secara terjadi secara berulang tanpa batasan yang jelas dalam bingkai konstitusional.

Di tengah kondisi politik Indonesia yang semakin kompetitif dan penuh kepentingan pragmatis, konsistensi MK dalam menjaga otoritas moral dan profesionalisme yudisial menjaga hal yang perlu terus dipertanyakan dan dikaji secara akademik. Sebab, demokrasi tidak hanya menuntut pemilihan umum yang prosedural, tetapi juga demokrasi yang memastikan keadilan, akuntabilitas, dan kesetaraan akses politik bagi setiap warga negara. Pengujian terhadap putusan seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara ilmiah merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar tetap sejalan dengan prinsip *rule of law*.⁶

Selain itu, penafsiran konstitusional yang dilakukan MK harus dipandang sebagai praktik hukum yang mengandung argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kokoh. Putusan tersebut sepatutnya tidak hanya berbasis pada teks konstitusi secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai fundamental yang dijunjung oleh konstitusi, termasuk independensi lembaga peradilan, partisipasi politik adil, serta perlindungan terhadap kepentingan publik secara luas. Dalam konteks inilah muncul urgensi analisis terhadap bagaimana MK memaknai dan menafsirkan konstitusi serta bagaimana dampaknya bagi arah masa depan pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Maka polemik yang muncul pasca putusan tersebut menunjukkan adanya keretakan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap MK sebagai lembaga yudisial tertinggi di bidang konstitusi. Berbagai kritik bermunculan, baik dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun tokoh politik, yang memperdebatkan etik, proses pengambilan keputusan, serta potensi konflik kepentingan yang tertinggi yang mengiringi putusan tersebut. Peristiwa pencopotan Ketua MK yang terjadi tidak lama setelah putusan ini dijatuhkan semakin memperkuat urgensi evaluasi terhadap integritas lembaga penjaga konstitusi tersebut.⁷

⁵ . Hofifah and Faisal Nuja Abdillah, "Gagasan Penerapan Sunset Clause Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 3 (2025): 281–94, <https://doi.org/10.54629/jli.v22i3.1287>.

⁶ Antono Adhi Susanto, "Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 183–202, <https://doi.org/10.31078/jk2122>.

⁷ Zainal Arifin Mochtar, "Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes," *Constitutional Review* 11, no. 1 (2025): 36–62, <https://doi.org/10.31078/CONSREV1112>.

Maka diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk mengkaji batasan-batasan interpretasi konstitusional yang dilakukan MK dan implikasinya terhadap tata kelola pemilihan umum. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis tentang arah perkembangan hukum pemilu serta jaminan perlindungan hak politik warga negara, termasuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan secara prosedural dan substansial.

Secara akademik, penelitian mengenai Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat signifikan karena berhubungan langsung dengan asas keadilan pemilu (*electoral justice*), hak dipilih dan memilih (*equality before the law*). Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran mengenai pembatasan kewenangan *judicial activism* Mahkamah Konstitusi agar tidak keluar dari kerangka konstitusional yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, hasil analisis juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap reformasi peraturan dan praktik katatanegaraan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Interpretasi Konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap UU Pemilu dan Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023” memiliki urgensi akademik dan praktis untuk menilai sejauh mana Putusan MK tersebut mempengaruhi tatanan hukum pemilu, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, dan menjaga stabilitas demokrasi sebagai nilai inheren bangsa Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan studi hukum tatanegara dan peradilan konstitusi di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode berisi macam Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *library research* sebagai Teknik pengumpulan data utama, yang melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, serta putusan terkait sebelumnya, disertai literatur akademik, jurnal hukum, dan opini ahli untuk mengeksplorasi interpretasi konstitusional, *judicial activism*, dan implikasi terhadap demokrasi elektoral. Teknik analisis data bersifat kualitatif deskriptif analitik dengan perbandingan komprehensif terhadap doktrin hukum internasional dan prinsip *separation of power*, guna memberikann rekomendasi reformasi yang komprehensif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemilu dan perlindungan hak politik warga negara di Indonesia.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Dasar Hukum dan Bentuk Interpretasi Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Batas Usia Capres-Cawapres dalam UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memiliki posisi strategis dalam menentukan arah penafsiran hukum pemilu. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan MK kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan kewenangan tersebut, MK menjadi badan negara yang memiliki fungsi sebagai the guardian of constitution sekaligus pengawal demokrasi. Pada konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK melakukan interpretasi konstitusional yang berimplikasi pada perubahan norma dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang awalnya ditentukan minimal 40 tahun.⁸

Objek yang diuji pemohon dalam perkara tersebut ialah batas usia minimal 40 tahun yang dianggap membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan usia tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesempatan setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam pemerintahan. Pemohon juga menilai adanya unsur diskriminasi usia yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum turut menjadi dasar argumentasi bahwa pembatasan usia tersebut merupakan ketidaksamaan perlakuan yang tidak objektif.⁹

Dalam menjawab norma tersebut, Mahkamah menggunakan teknik interpretasi konstitusional melalui pendekatan constitutional interpretation dan constitutional correction terhadap UU Pemilu. MK menilai bahwa aturan batas usia memiliki tujuan tertentu dalam menjaga kualitas kepemimpinan nasional yang dinilai memiliki kompleksitas dan tanggung jawab besar. Namun, Mahkamah menemukan bahwa pengalaman kepemimpinan politik seseorang dapat menjadi indikator pencapaian

⁸ Riris Ardhanariswari et al., "Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 183–207, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9565>.

⁹ Titon Slamet Kurnia, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Election Court: Refleksi Teoretis," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 33–48, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p33-48>.

kematangan dalam menjalankan fungsi eksekutif, meskipun usia yang bersangkutan belum mencapai 40 tahun. Oleh karena itu, Mahkamah mengubah norma yang sebelumnya bersifat absolut menjadi lebih elastis dengan memberikan pengecualian hukum bagi warga negara yang telah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah.

Bentuk interpretasi yang dilakukan MK pada putusan ini dikenal dengan metode conditional unconstitutional atau inkonstitusional bersyarat. Artinya, norma yang diuji tetap berlaku konstitusional sepanjang ditafsirkan dengan penambahan syarat tertentu yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.¹⁰ Dengan demikian, MK tidak membatalkan secara keseluruhan norma batas usia dalam Pasal 169 huruf q, tetapi memberikan tafsir baru yakni memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila telah mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui Pemilu.

Dalam konteks ini, Mahkamah menafsirkan pengertian “usia 40 tahun” tidak lagi berdiri sendiri sebagai satu-satunya indikator kualifikasi kepemimpinan. MK mengaitkannya dengan pengalaman politik elektoral sebagai bentuk representasi dukungan rakyat dan legitimasi politik yang relevan dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, MK membuat norma hukum baru yang setara dan mengikat sebagaimana norma dalam undang-undang. Putusan tersebut memperluas pintu partisipasi politik, sehingga hak konstitusional untuk dipilih tetap terlindungi tanpa menghilangkan tujuan kehati-hatian dalam syarat pencalonan.

Secara normatif, langkah interpretasi Mahkamah ini bersandar pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.¹¹ Hak politik untuk turut serta dalam pemerintahan merupakan salah satu hak yang dilindungi secara konstitusional dan tidak dapat dibatasi kecuali oleh alasan yang rasional serta proporsional. Oleh karena itu, meskipun pembatasan usia bertujuan menjaga kualitas kepemimpinan, MK menilai bahwa tidak semua warga negara berusia di bawah 40 tahun tidak memiliki kemampuan memadai dalam memimpin pemerintahan.

Maka selain itu, Mahkamah menggunakan prinsip democratic equality atau kesetaraan demokratis. Prinsip tersebut memastikan bahwa tidak boleh ada hambatan

¹⁰ Dina Octavia Dina Octavia, Rahmawaty Rahmawaty, and Sultan Remy Adji Sultan Remy Adji, “Menimbang Konstitusionalitas Batas Usia Cawapres: Sebuah Analisis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi,” *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.59945/jpnm.v2i1.147>.

¹¹ Ni Luh Dewi Sundariwati, “Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 432–47, <https://doi.org/10.31078/jk2135>.

struktural yang menutup ruang politik bagi kelompok tertentu yang sebenarnya memiliki kapabilitas. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menekankan bahwa pengalaman sebagai kepala daerah merupakan salah satu indikator kemampuan kepemimpinan dalam mengelola pemerintahan. Oleh sebab itu, Mahkamah menilai penambahan syarat pengalaman politik elektoral merupakan penyeimbang dari relaksasi batas usia.

Namun dalam memutus perkara ini, MK tidak terlepas dari kritik akademik karena dianggap telah melampaui kewenangan dalam proses legislasi. Hal tersebut berkaitan dengan doktrin open legal policy, yaitu ruang kebijakan hukum yang sepenuhnya menjadi ranah pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Dalam berbagai putusan sebelumnya, Mahkamah cenderung menganggap persyaratan pencalonan jabatan publik termasuk dalam wilayah kebijakan hukum terbuka sehingga tidak mudah untuk diubah melalui judicial review. Tetapi pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 ini, MK justru mengambil langkah berbeda yang berpotensi menempatkan lembaga yudisial sebagai pembentuk norma hukum yang seharusnya merupakan kewenangan legislatif.¹²

Dari aspek teoritis, hal ini menggambarkan bahwa MK menerapkan pola judicial activism yang luas dalam menafsirkan konstitusi. Mahkamah bukan hanya mengoreksi norma undang-undang yang dianggap inkonstitusional, tetapi juga merumuskan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum menurut perspektif yang mereka anggap sesuai dengan konstitusi. Pendekatan ini dapat dipandang progresif namun sekaligus problematis, karena menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah dalam struktur checks and balances ketatanegaraan.¹³ Maka selain itu, konteks politik pada saat putusan dijatuhkan memberikan nuansa kontroversial yang kental. Masyarakat menilai bahwa putusan ini terkesan memiliki korelasi langsung dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2024, khususnya membuka peluang pencalonan bagi tokoh tertentu yang saat itu menjabat sebagai kepala daerah namun belum mencapai usia 40 tahun. Munculnya polemik etik yang berujung pada pemberhentian Ketua MK saat itu semakin memperkuat asumsi publik mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengambilan putusan.

Dalam perspektif hukum tata negara, putusan ini mengandung pelajaran penting bahwa interpretasi konstitusi harus tetap memperhatikan transparansi, independensi, serta kepentingan publik yang luas. Kewenangan besar yang dimiliki Mahkamah harus

¹² Pan Mohamad Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 672, <https://doi.org/10.31078/jk14310>.

¹³ Reyman Dhani Erwansyah and M. Rizqi Senja Virawan, "Judicial Activism on Indonesia's Constitutional Court Verdict on the Judicial Review of Job Creation Bills Number 6 of 2023," *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government* 1, no. 02 (2025), <https://doi.org/10.26740/ijalgov.v1i02.39279>.

dijalankan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi. Jika tidak, fungsi Mahkamah sebagai penjaga demokrasi justru akan terganggu oleh persepsi bahwa MK telah terkooptasi kepentingan politik tertentu.¹⁴

Namun demikian, secara yuridis putusan ini tetap sah dan mengikat karena putusan MK bersifat final dan tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadapnya. Hal ini kembali diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020.¹⁵ Oleh sebab itu, perubahan norma hukum mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden harus diterima sebagai bagian dari struktur hukum pemilu yang berlaku di Indonesia sejak putusan tersebut dijatuhkan.

Pada akhirnya dapat dipahami bahwa dasar hukum dan bentuk interpretasi yang dilakukan MK terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu merupakan upaya Mahkamah untuk menafsirkan konstitusi secara dinamis dalam rangka menjaga aktualisasi hak politik warga negara. Namun, langkah tersebut mengandung risiko melemahnya batas kewenangan yang seharusnya dijaga dalam kerangka pemisahan kekuasaan. Implikasi jangka panjang dari putusan ini terhadap desain pemilu dan tata kelola demokrasi Indonesia sangatlah signifikan sehingga penting bagi akademisi dan praktisi untuk terus mengkaji dan mengawasi kecenderungan interpretasi konstitusional Mahkamah Konstitusi pada masa mendatang.

B. Keselarasan Interpretasi Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan Prinsip Demokrasi, Keadaulatan Rakyat, dan Perlindungan Hak Politik dalam UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan negara, termasuk dalam ranah pemilihan umum, berjalan sesuai prinsip demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah norma syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari batas minimal 40 tahun menjadi lebih fleksibel, membuka ruang partisipasi politik bagi mereka yang telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, meskipun belum genap berusia 40 tahun.¹⁶ Putusan ini menjadi perdebatan nasional

¹⁴ Muh Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.

¹⁵ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 64, <https://doi.org/10.31078/jk1114>.

¹⁶ Judicial Inconsistency et al., "Supremacy of Law : Journal of Legal Studies" 13, no. 2 (2024): 213–36,

mengenai apakah langkah tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat atau justru bertentangan dengan prinsip fair electoral process yang dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks konstitusional, prinsip demokrasi Indonesia bersumber dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini mengandung dua unsur utama: kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan, dan konstitusi sebagai batasan serta pedoman dalam menjalankan kekuasaan.¹⁷ Dengan demikian, setiap norma yang membatasi partisipasi politik warga negara harus memiliki justifikasi konstitusional yang kuat. Di sinilah peran MK menjadi penting sebagai lembaga yang memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan kepentingan negara untuk menjaga kualitas kepemimpinan nasional.

Hak politik warga negara yang paling mendasar dalam konteks pemilu diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang segala bentuk diskriminasi. Melalui putusannya, MK menilai bahwa ketentuan batas usia 40 tahun dalam UU Pemilu berpotensi menjadi hambatan yang bersifat diskriminatif, karena tidak semua warga negara yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan dukungan rakyat memenuhi standar usia tersebut.

Dari perspektif perlindungan hak politik, Putusan 90/PUU-XXI/2023 dapat dipahami sebagai perluasan akses bagi kelompok yang sebelumnya dirugikan oleh peraturan batas usia tersebut. Mahkamah menguatkan posisinya melalui argumentasi bahwa pengalaman dalam jabatan publik elektif seperti kepala daerah merupakan bukti legitimasi kepemimpinan dari rakyat secara langsung, sehingga cukup mewakili kedewasaan politik, meskipun belum terpenuhi aspek usia. Argumentasi ini selaras dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dalam perjuangan kolektif demi kemajuan masyarakat dan negara.¹⁸

<https://doi.org/10.14421/ad8p7x10>.

¹⁷ Dirga Achmad and Aulia Audri Rahman, "Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres," *Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 1–14, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.

¹⁸ Rasji Rasji, Agatha Augustin, and Frangky Jonatan, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1002–8, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2894>.

Namun, dalam perspektif kualitas demokrasi, terdapat dua sisi yang perlu dikaji secara mendalam. Di satu sisi, putusan ini dapat meningkatkan inclusive democracy atau perluasan partisipasi politik, yaitu semakin banyak warga negara yang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin nasional tanpa dibatasi usia semata. Prinsip ini sejalan dengan tujuan demokrasi untuk memastikan kompetisi politik yang lebih terbuka dan mendorong regenerasi kepemimpinan.

Di sisi lain, putusan tersebut memunculkan keraguan mengenai apakah interpretasi MK benar-benar dijalankan secara netral dalam kepentingan demokrasi atau justru dipengaruhi oleh situasi politik menjelang Pemilu 2024. Situasi faktual menunjukkan bahwa putusan tersebut membuka peluang pencalonan figur politik tertentu yang saat itu merupakan kepala daerah dan memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian mengarah pada polemik etik yang menyebabkan pemberhentian Ketua MK pasca putusan dikeluarkan. Dengan demikian, meskipun secara normatif putusan mendukung hak politik warga negara, secara praktik muncul kekhawatiran publik mengenai potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai prinsip demokrasi.

Maka prinsip keadilan pemilu atau electoral justice yang merupakan elemen fundamental demokrasi ikut terimbas oleh putusan ini. Prinsip tersebut berkaitan dengan persaingan politik yang adil, tidak berat sebelah, dan bebas dari rekayasa kekuasaan. Salah satu indikator keadilan pemilu adalah kepastian hukum yang stabil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilu harus "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Perubahan norma menjelang pemilu, terlebih dengan menambahkan syarat yang sangat spesifik, berpotensi menimbulkan dinamika ketidakadilan di antara peserta pemilu.¹⁹ Pihak yang memiliki keistimewaan pengalaman kepala daerah menjadi lebih diuntungkan dibandingkan tokoh politik lain dengan kapasitas serupa tetapi tanpa pengalaman eksekutif.

Jika dilihat dari teori pemisahan kekuasaan (separation of powers), MK dalam putusan ini menunjukkan kecenderungan judicial activism, di mana Mahkamah mengambil langkah progresif untuk mengisi kekosongan hukum dan memperluas interpretasi konstitusi. Namun aktivisme yudisial harus tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketika MK

¹⁹ Desi Ashari, Sapta Irwan Putra, and Faturrohman, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DALAM SISTEM NEGARA HUKUM MODERN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 1 (2024): 49–54.

mulai membuat norma baru yang semestinya menjadi domain pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), maka muncul kekhawatiran adanya pergeseran keseimbangan kekuasaan. Hal ini dapat mengancam prinsip checks and balances yang merupakan pilar dalam menjaga demokrasi konstitusional.

Maka dari sudut lain, interpretasi MK tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa undang-undang mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan demokrasi modern. Demokrasi tidak statis, melainkan selalu berubah dan bergerak mengikuti realitas masyarakat. Dengan demikian, peran MK dalam menafsirkan konstitusi secara progresif tetap dibenarkan selama tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam konteks perlindungan hak konstitusional, putusan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memastikan bahwa syarat pencalonan pejabat publik tidak sekadar bersifat formalistik, tetapi lebih menekankan pada kualitas substantif. Pengalaman elektoral yang menjadi syarat alternatif menunjukkan bahwa legitimasi rakyat mendapatkan tempat penting dalam pertimbangan hukum..²⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pemilu merupakan sarana rakyat untuk menentukan arah pemerintahan dan kepemimpinan nasional.

Namun, idealisme tersebut dapat tereduksi apabila penerapan putusan justru memberi keuntungan kepada individu tertentu secara struktural. Jika interpretasi konstitusi hanya tampak mengakomodasi kepentingan pragmatis jangka pendek, maka demokrasi berisiko kehilangan nilai etisnya. Oleh karena itu, meskipun putusan MK dapat dibaca sebagai langkah afirmatif bagi perlindungan hak politik, tetapi legitimasi demokratisnya sepenuhnya sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap independensi Mahkamah.

Pada akhirnya, Putusan 90/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral formal, tetapi juga oleh integritas institusi penegak konstitusi. Jika Mahkamah menjalankan fungsi interpretasinya tanpa keberpihakan politik, maka kedaulatan rakyat benar-benar dapat terwujud dalam proses pemilu. Namun apabila MK dinilai menyimpang dari tanggung jawab moral konstitusional, maka kepercayaan publik yang menjadi fondasi demokrasi dapat tergerus.²¹

²⁰ Milenia Ramadhani, "Legal Politics in the Perspective of the Constitutional Court's Decision on Presidential and Vice Presidential Candidates," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 3, no. 4 (2024): 415–24, <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i4.13600>.

²¹ Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 194–217.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa interpretasi konstitusional dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 memiliki landasan pada perlindungan hak politik warga negara dan penerapan prinsip kedaulatan rakyat. Namun penerapannya perlu terus dikontrol secara akademik dan publik agar benar-benar selaras dengan prinsip keadilan pemilu, independensi peradilan, dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

C. Implikasi Yuridis dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Desain Sistem Pemilu dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam perjalanan sistem pemilu Indonesia menjelang Pemilu 2024. Putusan tersebut mengubah norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan memperbolehkan seorang calon presiden dan calon wakil presiden yang belum berusia 40 tahun untuk dapat mencalonkan diri apabila memiliki pengalaman sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum.²² Perubahan norma ini tidak hanya berdampak pada aspek yuridis sebagai bagian dari konfigurasi aturan hukum pemilu, tetapi juga menghasilkan implikasi politik yang signifikan karena berhubungan langsung dengan proses kompetisi elektoral yang sedang berjalan. Untuk memahami kedalaman dampak tersebut, analisis ini membedahkan keterkaitan putusan dengan desain sistem pemilu dan kondisi demokrasi Indonesia pada fase pasca putusan.

Dalam kerangka hukum tata negara, setiap aturan yang berkaitan dengan pemilu harus menjamin kepastian hukum, keadilan pemilu, dan kesetaraan hak politik. Kepastian hukum ini merupakan perintah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang pasti dan adil. Putusan MK yang mengubah norma batas usia dengan penambahan frasa bersyarat pada prinsipnya menggeser batasan hukum yang sebelumnya telah mapan.

Sebelum putusan, ketentuan batas usia bersifat pasti sebagai upaya menjaga kualitas kepemimpinan nasional pada jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan fleksibilitas baru yang diberikan oleh MK, muncul pertanyaan mengenai bagaimana penerapan norma tersebut dalam pemilu berikutnya dan apakah akan menimbulkan multitafsir. Penambahan norma tanpa proses legislasi formal menciptakan ruang penafsiran baru di tingkat pelaksana pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, yang kini harus menetapkan parameter

²² Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang."

pengalaman kepala daerah sebagai syarat alternatif yang sah.

Secara yuridis, kondisi ini menimbulkan risiko terjadinya ketidakpastian hukum karena norma yang dibentuk merupakan produk judicial legislation, bukan legislative process sebagaimana yang seharusnya diatur pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Kondisi ini memperkuat kritik bahwa MK telah memperluas cakupan kewenangannya melebihi batas sebagai negative legislator, yakni lembaga yang membatalkan norma inkonstitusional, bukan menciptakan norma baru.²³

Peran MK dalam putusan tersebut lebih mendekati fungsi positive legislator, yang semestinya hanya dimiliki legislatif. Maka perubahan norma ini menjelang pemilu mengakibatkan prinsip non-diskriminasi politik sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjadi bersifat selektif, karena memberikan keuntungan secara struktural kepada calon yang memiliki pengalaman kepala daerah, sementara kelompok masyarakat yang memiliki rekam jejak politik berbeda tidak mendapatkan peluang setara.²⁴

Ketika MK mengeluarkan Putusan 90/PUU-XXI/2023, Indonesia sedang memasuki tahap krusial Pemilu 2024. Perubahan norma pada momentum tersebut mengakibatkan dampak politik yang sangat nyata. Putusan tersebut secara spesifik membuka kemungkinan bagi tokoh yang saat itu menjabat sebagai kepala daerah namun belum berusia 40 tahun untuk menjadi peserta pemilu. Kondisi faktual ini memunculkan penilaian politis bahwa putusan tersebut diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan elektoral tokoh tertentu. Hal ini pada akhirnya melahirkan persepsi publik bahwa MK tidak lagi sepenuhnya independen dalam menafsirkan konstitusi.

Dalam konteks legitimasi demokrasi, persepsi publik merupakan elemen sangat penting. Demokrasi tidak hanya memerlukan aturan hukum yang benar, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara dan pengawal konstitusinya. Ketika publik meragukan objektivitas Mahkamah dalam mengambil putusan, kepercayaan terhadap proses pemilu ikut tergerus. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip “pemilu jujur dan adil” sebagaimana diperintahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, keberadaan norma alternatif usia calon presiden dan wakil presiden mendorong lahirnya

²³ Irman Putra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Judicial Review Dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1210–21, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.1517>.

²⁴ Arif Sugitanata, “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 23–42, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.

elit-elit politik muda dalam kontestasi nasional. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan yang lebih cepat sehingga peluang inovasi kepemimpinan meningkat. Dalam perspektif teori demokrasi modern, regenerasi politik merupakan elemen penting untuk mencegah oligarki kekuasaan.²⁵

Namun, dapat diprediksi bahwa ke depan persyaratan pengalaman kepala daerah akan menjadi standar karier baru menuju puncak kekuasaan. Akibatnya, politik dinasti pada tingkat daerah bisa semakin menguat jika jalur pencalonan nasional dikendalikan melalui akses kuasa eksekutif daerah. Implikasi ini menunjukkan adanya potensi distorsi dalam meritokrasi politik nasional.

Perubahan norma yang dilakukan MK membawa konsekuensi panjang bagi struktur hukum pemilu ke depan. Pertama, DPR dan Pemerintah kemungkinan harus melakukan revisi UU Pemilu untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai tindak lanjut putusan MK. Hal ini tidak hanya menyangkut batas usia, tetapi juga menyangkut rekonstruksi karakter pendidikan politik dan kualifikasi kepemimpinan sebagai prasyarat pencalonan jabatan publik tertinggi negara.

Kedua, putusan MK menciptakan preseden baru yang membuka ruang bagi perluasan interpretasi dalam isu-isu pemilu lainnya. Aktivisme yudisial yang besar, apabila tidak diimbangi prinsip kehati-hatian, dapat menimbulkan potensi konstitusionalisasi kepentingan politik. Hal ini berbahaya dalam konteks demokrasi konstitusional karena lembaga yang seharusnya menjaga objektivitas hukum justru berpotensi menjadi arena pertarungan kepentingan. Ketiga, putusan ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup hanya dengan memperluas akses politik, tetapi juga memastikan institusi hukum yang menjaga demokrasi tetap independen. Sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa ketika lembaga penjaga konstitusi kehilangan kepercayaan publik, kualitas demokrasi menurun drastis.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan peran konstitusionalnya sebagai pengawal hak politik warga negara melalui penafsiran progresif terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu. MK menilai bahwa pembatasan usia 40 tahun bagi

²⁵ Moch Marsa Taufiqurrohmah, Jayus, and A'An Efendi, "The Integration of the Election Judicial System Through the Establishment of the Supreme Election Court," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 562–84, <https://doi.org/10.31078/jk1834>.

calon presiden dan wakil presiden berpotensi melanggar prinsip kesetaraan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan menerapkan metode conditional unconstitutional, MK memperluas akses pencalonan melalui syarat alternatif berupa pengalaman sebagai kepala daerah. Penafsiran ini menunjukkan keberpihakan pada prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik dalam konteks demokrasi yang inklusif.

Namun demikian, putusan ini juga memunculkan persoalan yuridis terkait batas kewenangan MK dalam proses pembentukan norma yang semestinya menjadi domain legislatif. Selain itu, implikasi politik yang muncul, terutama menjelang Pemilu 2024, menimbulkan perdebatan publik mengenai independensi MK dan keadilan pemilu. Dengan demikian, meskipun putusan ini memiliki tujuan memperkuat demokrasi, ia juga menuntut pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar selaras dengan prinsip checks and balances serta menjaga legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal

- Achmad, Dirga, and Aulia Audri Rahman. "Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres." *Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 1–14. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.
- Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. "Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>.
- Ahmad Sadzali. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 194–217.
- Ardhanariswari, Riris, Eko Nursetiawan, Syarafina Dyah Amalia, Enny Dwi Cahyani, and Rozlinda Mohamed Fadzil. "Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 183–207. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i2.9565>.
- Arif Sugitanata. "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 23–42. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.
- Ashari, Desi, Sapta Irwan Putra, and Faturrohman. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DALAM SISTEM NEGARA HUKUM MODERN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:

- 90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 1 (2024): 49–54.
- Dhani Erwansyah, Reyman, and M. Rizqi Senja Virawan. “Judicial Activism on Indonesia’s Constitutional Court Verdict on the Judicial Review of Job Creation Bills Number 6 of 2023.” *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government* 1, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.26740/ijalgov.v1i02.39279>.
- Dina Octavia, Dina Octavia, Rahmawaty Rahmawaty, and Sultan Remy Adji Sultan Remy Adji. “Menimbang Konstitusionalitas Batas Usia Cawapres: Sebuah Analisis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi.” *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v2i1.147>.
- Faiz, Pan Mohamad. “Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 672. <https://doi.org/10.31078/jk14310>.
- Hofifah, and Faisal Naja Abdullah. “Gagasan Penerapan Sunset Clause Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 3 (2025): 281–94. <https://doi.org/10.54629/jli.v22i3.1287>.
- Hakim, Muh Ridha. “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.
- Inconsistency, Judicial, Naafi Mukarromah, Fachri Hamzah Pangestu, Udiyo Basuki, Muhammad Fahrul Hudallah, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and United Kingdom. “Supremacy of Law : Journal of Legal Studies” 13, no. 2 (2024): 213–36. <https://doi.org/10.14421/ad8p7x10>.
- Kartika, Adhitya Widya. “FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (January 6, 2022): 10–22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>.
- Kurnia, Titon Slamet. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Election Court: Refleksi Teoretis.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 33–48. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p33-48>.
- Milenia Ramadhani. “Legal Politics in the Perspective of the Constitutional Court’s Decision on Presidential and Vice Presidential Candidates.” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 3, no. 4 (2024): 415–24. <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i4.13600>.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes.” *Constitutional Review* 11, no. 1 (2025): 36–62. <https://doi.org/10.31078/CONSREV1112>.
- Putra, Irman. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Judicial Review Dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1210–21.

<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.1517>.

- Rasji, Rasji, Agatha Augustin, and Frangky Jonatan. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1002–8. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2894>.
- Rohman. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Di Indonesia" 2 (June 2025): 100–112.
- Sanmas, Rusdi. "Kajian Hukum Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden Dan Calon Kepala Daerah." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (September 17, 2024): 23–34. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1508>.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 64. <https://doi.org/10.31078/jk1114>.
- Sundariwati, Ni Luh Dewi. "Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 432–47. <https://doi.org/10.31078/jk2135>.
- Susanto, Antono Adhi. "Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 183–202. <https://doi.org/10.31078/jk2122>.
- Taufiqurrohman, Moch Marsa, Jayus, and A'An Efendi. "The Integration of the Election Judicial System Through the Establishment of the Supreme Election Court." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 562–84. <https://doi.org/10.31078/jk1834>.